

Lampiran 4 : Surat Keputusan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor : 0202/HT.01.01/BKR/2022
Tanggal : 18 Mei 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH KANTOR
CABANG SALATIGA

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA SALATIGA

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KOTA SALATIGA

NOMOR : 30 /AKR.02/033/X/2022

NOMOR : W13.PAS.PAS.44-HH.04.05-09

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
KANTOR CABANG SALATIGA
DENGAN
INSTANSI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
KOTA SALATIGA
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSTANSI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
KOTA SALATIGA**

Nomor : 30/AKR.02/033/X/2022

Nomor : W13.PAS.PAS.44-HH.04.05-09

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (20-10-2022) bertempat di Salatiga, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : ERNA SETYAWATI
Jabatan : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Salatiga
Alamat : Jalan Pemuda No 1

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Salatiga**, beralamat di Jalan Pemuda No 1 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0109/HT.01.01/SDM/2020, tanggal 31 Maret 2020 yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Notariil Nomor 62 tanggal 12 Agustus 1999, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ANDRI LESMANO, A.Md.IP.,SH.MH.
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga
Alamat : Yos Sudarso No. 2 Salatiga

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Salatiga berdasarkan, Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-28-KP.03.03.Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut diatas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Salatiga (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat dan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.....
e | | | | |

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Menyediakan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan membantu pegawai di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Salatiga yang membutuhkan dana atau modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.
- (2) Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas kredit kepada pegawai PIHAK KEDUA meliputi skim :
 - a. Personal Loan Umum (PLO),
 - b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB),
 - c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR),
- (2) Para Pihak saling bekerja sama dalam melakukan verifikasi, penelitian keabsahan dokumen permohonan pinjaman dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menilai kelayakan pemberian fasilitas kredit kepada pegawai PIHAK KEDUA.

Pasal 3
Pemberian Pinjaman

PIHAK PERTAMA akan memberikan pinjaman yang besarnya sesuai dengan permohonan PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Plafond, Jangka Waktu dan Suku Bunga

Pemberian plafond, jangka waktu, dan suku bunga kredit kepada pegawai PIHAK KEDUA yang mengajukan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Ketentuan dan Persyaratan

- (1) Pemberian fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA hanya diperuntukkan bagi pegawai yang berada di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Salatiga PIHAK KEDUA yang mengajukan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan skim kredit yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Pegawai yang mengajukan pinjaman wajib mengisi Form Permohonan Kredit dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6.....
e | | | | |

Pasal 6
Pembayaran Angsuran Secara Kolektif

- (1). Atas pinjaman yang diberikan kepada pegawai PIHAK KEDUA, maka pegawai wajib mengembalikan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA berupa angsuran pokok dan bunga kepada Pemotong Gaji yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA setiap bulan pada tanggal penerimaan gaji secara kolektif melalui Pemotong Gaji yang telah ditunjuk PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji yang telah ditandatangani pegawai.
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban memantau pelaksanaan pemotongan gaji pegawai dan penyetoran angsuran pinjaman secara kolektif dari Pemotong Gaji kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) setiap bulan pada tanggal penerimaan gaji.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pinjaman pegawai PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA dapat mengkonfirmasi keabsahan dokumen permohonan pinjaman dan hal-hal lain yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA atau Pemotong Gaji guna memenuhi aspek *prudential banking*.
 - c. PIHAK PERTAMA menetapkan batas maksimal jumlah pinjaman khusus skim kredit tertentu (PLO ... dst) yang diberikan kepada pegawai PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (2) PIHAK KEDUA dan/ atau Pemotong Gaji mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menandatangani formulir-formulir seperti rekomendasi / persetujuan atas pengajuan pinjaman pegawai dll.
 - b. Pemotong Gaji melakukan verifikasi permohonan dan keabsahan dokumen (SK Pengangkatan Pegawai/SK Terakhir/ dsb) dari pegawai yang mengajukan pinjaman
 - c. Pemotong Gaji menerbitkan surat keterangan penghasilan dan kewajiban pegawai lainnya sebagai lampiran permohonan pinjaman.
 - d. Pemotong Gaji sebagai pihak yang menerima kuasa dan mengetahui, bersedia menandatangani formulir Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji dari pegawai yang mengajukan pinjaman
 - e. Pemotong Gaji berkewajiban untuk melakukan pemotongan gaji untuk angsuran pokok dan bunga setiap bulan sesuai tanggal penerimaan gaji masing-masing pegawai PIHAK KEDUA dan menyetorkan secara kolektif kepada PIHAK PERTAMA, dan membantu membayarkan pelunasan hutang pokok dan bunga Pegawai PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian Kerja sama

Perjanjian Kerja sama ini disepakati oleh kedua belah pihak, berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila seluruh kewajiban pegawai PIHAK KEDUA yang menjadi debitur PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA telah dilunasi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 9.....
e 1 r f

Pasal 9

Perubahan Perjanjian Kerja sama dan Pemberitahuan

- (1). Perubahan-perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian Kerja sama dan/atau surat menyurat yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2). Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian Kerja sama ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian Kerja sama ini. Ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (3). Dalam hal PIHAK KEDUA mengadakan perubahan penunjukkan Pemotong Gaji sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) maka Pemotong Gaji yang baru tersebut wajib diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penunjukkan yang baru menggunakan contoh formulir dari PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (4). Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang harus diberikan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan cara (i) pengiriman per kurir; atau (ii) melalui pos kilat tercatat; atau (iii) melalui faksimili ke alamat sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:

Bank Jateng Kantor Cabang Salatiga
Jl. Pemuda No 1
Telepon : (0298) 324750
Faksimili: (0298) 324751
Up. Bagian Kredit

PIHAK KEDUA :

Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Salatiga
Jl. Yos Sudarso No. 2
Telepon : (0298) 325601
Faksimili : (0298) 328296
Up. Bendahara


Pasal 10

Sanksi

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA mengetahui dan membertarkan tindakan penyimpangan (seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, keterangan penghasilan yang tidak valid, dsb) yang dilakukan oleh Pemotong Gaji atau pegawai atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan angsuran kredit pegawai PIHAK KEDUA menjadi TIDAK LANCAR atau MACET, maka PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian kewajiban debitur di PIHAK PERTAMA.

(2) Dalam...

e	1	1	1	1
---	---	---	---	---



- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, maka PIHAK KEDUA dan/ atau Pemotong Gaji berkewajiban membantu menyelesaikan angsuran kredit pegawai PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan peninjauan ulang terhadap Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 11
Force Majeure

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran dan banjir.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua masalah atau sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) *Apabila Penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).*
- (3) Apabila Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dalam angka (2) tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **Pengadilan Negeri Salatiga**

Pasal 13
Penutup

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama masing-masing pihak menjamin tidak terdapat transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA
RUTAN Kelas HB Salatiga



ANDRI LESMANO, A.Md.IP.,SH.,MH.
Kepala

PIHAK PERTAMA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH TENGAH
Cabang Salatiga



RENA SETYAWATI
Pemimpin